



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah, pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, maka setiap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat di kenakan retribusi;
 - bahwa retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat diukur dengan memperhatikan tingkat perekonomian masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diubah dan disempurnakan kembali pengaturannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2007 Nomor 5 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Besaran tarif retribusi untuk masing-masing pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 24 Agustus 2009**

BUPATI BANGKA BARAT,

dto

H. PARHAN ALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 25 Agustus 2009**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

dto

RAMLI NGAD JUM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 8 SERI C

**LAMPIRAN : Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 tahun 2007 Tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD Sejiran Setason
Kabupaten Bangka Barat
Nomor 12 Tahun 2009**

**DAFTAR BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
RSUD SEJIRAN SETASON KABUPATEN BANGKA BARAT**

I. DAFTAR BIAYA PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
A	Poliklinik Umum / Spesialis	
1	Poliklinik Umum	Rp 3.500
2	Poliklinik Spesialis	Rp 7.000
3	Konsultasi Antar Spesialis	Rp 7.500
B	UGD	
1	UGD / Dokter Umum	Rp 5.000
2	UGD spesialis (Jam Kerja)	Rp 10.000
3	UGD Spesialis (Luar Jam Kerja) / Poli VIP	Rp 12.500
C	Poliklinik Kebidanan	
1	Pemeriksaan Kehamilan	Rp 2.000
2	Papsmear	Rp 17.500
3	Biopsi	Rp 5.000
4	Pasang / Cabut IUD	Rp 10.000
5	Pasang / Cabut Implant	Rp 15.000
6	Ganti Tampon	Rp 7.500
7	Fungsi Thorax, Pleura, Asites	Rp 25.000
8	Suntik KB	Rp 2.000

II. DAFTAR BIAYA PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Ruangan/ hari	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 50.000	Rp 25.000	Rp 6.250
2	Biaya Makan/ hari	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 7.500

III. DAFTAR BIAYA PELAYANAN KEBIDANAN

NO	KOMPONEN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Persalinan Normal	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 50.000
2	Persalinan Patologis					
	* Ringan (KPD)	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 55.000
	* Sedang (Pres Bo)	Rp 275.000	Rp 225.000	Rp 160.000	Rp 135.000	Rp 60.000
	* Berat (Tindakan)	Rp 300.000	Rp 240.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 65.000
	Placenta Manual	Rp 300.000	Rp 275.000	Rp 250.000	Rp 220.000	Rp 95.000
3	Kuretase	Rp 400.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 105.000

IV. DAFTAR BIAYA PELAYANAN DI RUANG OPERASI

NO	KOMPONEN	KELAS				
		VIP	UTAMA	I	II	III
1	Kecil dengan Anastesi Lokal	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 75.000	Rp 60.000	Rp 25.000
2	Kecil dengan Narkose	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 120.000	Rp 50.000
3	Sedang	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 170.000	Rp 130.000	Rp 60.000
4	Besar	Rp 500.000	Rp 425.000	Rp 400.000	Rp 360.000	Rp 120.000
5	Khusus	Rp 1.250.000	Rp 960.000	Rp 800.000	Rp 720.000	Rp 240.000

V. DAFTAR BIAYA PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Laju Endap darah	Rp 1.000
2	Hematokrit	Rp 1.000
3	Hemoglobin (Hb)	Rp 1.000
4	Eritrosit	Rp 1.000
5	Reticulosit	Rp 1.000
6	Leucosit	Rp 1.000
7	Hitung Jenis Leukosit	Rp 1.000
8	Trombosit	Rp 1.000
9	Eosonifil	Rp 1.000
10	DHF/IgG-IgM	Rp 25.000
11	Malaria	Rp 2.500
12	Pencoban Pembendungan	Rp 500
13	Masa Perdarahan	Rp 500

14	Masa Pembekuan	Rp	500
15	Golongan Darah	Rp	2.500
16	Cross Match	Rp	1.000
17	Morphologi Darah Tepi	Rp	3.000
18	Masa Protombin Plasma Serum	Rp	2.000
19	Gula Darah Puasa	Rp	6.000
20	Gula Darah 2 jam Post Prandial	Rp	6.000
21	Asam Urat Darah	Rp	12.000
22	Kreatinin Darah	Rp	1.000
23	Kreatinin Urine	Rp	1.000
24	Fosfatase Alkali	Rp	1.000
25	Ureum Darah	Rp	1.000
26	Cholesterol	Rp	15.500
27	Ureum Urine	Rp	1.000
28	Bilirubin Total	Rp	1.000
29	Bilirubin Indirek	Rp	1.000
30	Bilirubin Direk	Rp	1.000
31	Protein total	Rp	1.000
32	SGOT	Rp	1.500
33	SGPT	Rp	1.500
34	Trigliserida	Rp	17.200
35	Urine Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Mikroskopis)	Rp	5.000
36	Urolobin	Rp	1.000
37	Bilirubin	Rp	1.000
38	Aseton	Rp	1.000
39	Sedimen	Rp	1.000
40	Tinja Rutin (Makrokopis, Mikrokopis)	Rp	750
41	Test Widal Pendahuluan	Rp	8.000
42	Test Widal Lanjutan	Rp	8.000
43	Test Kehamilan	Rp	5.000
44	HBs Ag/ Anti HBs (RPHA)	Rp	5.000
45	Bakteriologi Gram	Rp	750
46	Protein Esbach	Rp	750
47	Batang Tahan Asam	Rp	750
48	BTA (Sputum)	Rp	750
49	Pemeriksaan narkoba	Rp	75.000

VI. DAFTAR BIAYA PELAYANAN RADIODIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Foto Rontgen	
	a. Thorax AP/PA	Rp 40.000
	b. Thorax AP/Lat	Rp 60.000
	c. Abdomen AP	Rp 50.000
	d. Abdomen 2/3 posisi	Rp 60.000
	e. Thoracol AP/Lat	Rp 50.000
	f. Lumbo Sacral AP/Lat	Rp 50.000
	g. Pelvis	Rp 50.000
	h. Schadol AP/Lat	Rp 50.000
	i. Mandibula	Rp 50.000
	j. SPN	Rp 50.000
	k. Carvical AP/Lat	Rp 50.000
	l. Extermitas Atas	Rp 40.000
	m. Extermitas Bawah	Rp 40.000
2	EKG (Rekam Fungsi Jantung)	Rp 7.500
3	USG (Ultrasonografi)	
	a. Obgyn	Rp 10.000
	b. Abdomen	Rp 20.000
4	Dopler	Rp 3.000
5	EEG (Rekam Fungsi Otak)	Rp 50.000

VII. DAFTAR BIAYA PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	Latihan Fisik	Besaran Biaya
1	Massage	Rp 3.000
2	Infra merah	Rp 3.000
3	Grait Training	Rp 3.000
4	Exercise Therapi	Rp 3.000
5	Short Wave Diathermi	Rp 5.000
6	Ultrasonic	Rp 5.000
7	Tens	Rp 5.000

VIII. DAFTAR BIAYA PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
I Pencabutan Gigi (Ekstraksi)		
1	Gigi sulung topical	Rp 1.000
2	Gigi sulung suntikan	Rp 2.000
3	Gigi tetap anterior	Rp 1.500
4	Gigi tetap posterior	Rp 1.500
5	Gigi tetap dengan Komplikasi	Rp 2.500
6	M3 Impaksi	Rp 10.000
II Penambalan Gigi (Konservasi)		
1	Tambalan Sementara	Rp 1.000
2	Tambalan Amalgam	Rp 2.000
3	Tambalan Silikat/ Glass Lanomer (fuji)	Rp 2.500
4	Tambalan Composite	Rp 4.000
5	Perawatan Saluran Akar	Rp 1.500
III Bedah Mulut Sederhana		
1	Bedah Kecil	Rp 5.000
2	Bedah Sedang	Rp 15.000
IV. Orthodonti		
1	Orthodonti Removable/ Rahang	Rp 15.000
2	Actifer dan Konsul/Perkunjungan	Rp 2.500
V Prostodonti		
1	Gigi Tiruan Removable	
	a. Percetakan	Rp 3.000
	b. Plat Akrilik dengan 1 gigi pertama	Rp 6.000
	c. Gigi Tambahan	Rp 3.000
2	Gigi Tiruan Full / Rahang	Rp 40.000
VI Periodonti		
1	Scalling/Root Planning/ Rahang	Rp 2.000
2	Kuretase Dry Socket	Rp 1.000
3	Periodontitis / Gingivitis	Rp 1.500
VII Lain-lain		
1	Konsultasi antar Pelayanan	Rp 1.000
2	Pemeriksaan/ Penguji kesehatan	Rp 1.500

IX. DAFTAR BIAYA PELAYANAN TINDAKAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA
1	Darurat Medik	Rp 30.000
2	Perawatan luka tanpa jahitan	Rp 2.000
3	Perawatan luka 1 – 5 jahitan	Rp 3.000
4	Perawatan luka 6 – 10 jahitan	Rp 4.000
5	Perawatan luka 11 -20 jahitan	Rp 6.000
6	Perawatan luka > 20 jahitan	Rp 12.000
7	Heating 1- 5	Rp 10.000
8	Heating 6-10	Rp 15.000
9	Heating 11- 20	Rp 20.000
10	Heating > 20	Rp 25.000
11	Personal Higiennes	Rp 15.000
12	Skintes	Rp 1.100
13	Irigasi Telinga	Rp 2.000
14	Khitanan	Rp 7.500
15	Tindik	Rp 6.000
16	Ganti balutan / Angkat Jahitan	Rp 1.000
17	Kateterisasi kandung kemih	Rp 2.000
18	Ekstraksi benda asing	Rp 1.500
19	Perawatan luka gigitan binatang	Rp 3.000
20	Pasang Spalk	Rp 2.500
21	Insisi Abses	Rp 4.000
22	Punctie Lumbal	Rp 5.000
23	Punctie Pleura	Rp 13.000
24	Punctie Kandung Kemih	Rp 13.000
25	Punctie Asites	Rp 13.000
26	Resusitasi dengan Endotracheal / ETT	Rp 13.000
27	Resusitasi dgn tanpa Enotracheal	Rp 4.000
28	Pemasangan NGT/ Maag Slang	Rp 2.500
29	Venasecsi	Rp 6.000
30	Bilas lambung	Rp 6.000
31	Perawatan luka bakar < 5 %	Rp 2.000
32	Perawatan luka bakar 6 – 10 %	Rp 3.000

33	Perawatan luka bakar > 10 %	Rp	12.000
34	Nebulizer	Rp	2.000
35	Observasi	Rp	2.000
36	Pembuangan aterom (kutil)	Rp	2.500
37	Ekterpasi kuku	Rp	4.000
38	Operasi kecil	Rp	12.000
39	Pengambilan benda asing di mata	Rp	4.000
40	Suntikan	Rp	1.000
41	Infuse	Rp	2.500
42	Transfuse	Rp	2.500
43	Lavement	Rp	2.000
44	Suction	Rp	3.000
45	Suppositoria	Rp	2.000
46	Rectal Tuse	Rp	2.000

X. DAFTAR BIAYA PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA	
1	Pemeriksaan dengan Surat Keterangan Dokter	Rp	5.000
2	Surat Keterangan Kematian	Rp	5.000
3	Surat Keterangan Kesehatan Untuk Asuransi	Rp	5.000
4	Surat Keterangan Kelahiran	Rp	5.000

XI. DAFTAR BIAYA PELAYANAN INCENERATOR

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA	
1	Sampah Medik Kering Per meter Kubik	Rp	100.000
2	Sampah Medik Basah Per meter Kubik	Rp	150.000

XII. DAFTAR BIAYA PERAWATAN JENAZAH

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA	
1	Penggunaan Kamar Jenazah/ hari	Rp	10.000
2	Perawatan Jenazah/orang	Rp	20.000
3	Konservasi Jenazah/orang	Rp	135.000
4	Penggunaan Lemari Pendingin/hari	Rp	10.000
5	Pengawetan Jenazah/orang	Rp	120.000

XIII. DAFTAR BIAYA VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA	
1	Orang Hidup/Jenazah - Pemeriksaan Luar/orang	Rp	10.000
2	Bedah mayat/orang	Rp	80.000

XIV. DAFTAR BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA	
1	Sewa Ambulance / Mobil Jenazah	Rp	3.000 / km

XV. DAFTAR BIAYA PELAYANAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI DAN OKSIGEN

NO	JENIS PELAYANAN	BESARAN BIAYA	
1	Besaran Biaya Obat dan Alat Kesehatan Habis Pakai	Harga Netto	
2	Besaran Biaya Pemakaian Oxygen Tabung/liter	Rp	7.500
3	Besaran Biaya Pemakaian Oxygen Concentrator/jam	Rp	3.500
4	Besaran Biaya Pemakaian Oxygen/Tabung	Harga Netto	

BUPATI BANGKA BARAT

dto

H. PARHAN ALI